

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara demokratis memiliki sistem ketatanegaraan yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudisial. Dari ketiga lembaga tersebut eksekutif memiliki peran yang paling besar apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya, oleh karenanya perlu ada suatu pengawasan terhadap pemerintah untuk terwujudnya *check and balances*. Untuk mengontrol kekuasaan eksekutif tersebut diperlukan suatu lembaga yudisial atau kehakiman. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya, salah satunya adalah dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha.

Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu lingkup peradilan yang ada di Indonesia dan diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya, yakni sengketa atau sengketa yang timbul sebagai akibat dan adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata tersebut. Objek dari sengketa tata usaha negara ialah adanya suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh lembaga tata usaha negara atau pemerintah atau keputusan dari aparat pada lembaga tata usaha atau pemerintah tersebut.

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara merupakan wewenang yudikatif dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Nota Pemeriksaan Dinas Ketenagakerjaan diterbitkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam menegakkan hukum perburuhan, sebagaimana ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Atas dasar hukum tersebut, maka Nota Pemeriksaan memiliki kekuatan hukum mengikat yang menimbulkan akibat hukum, sebagai bagian dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Status final dan binding menjadi penting melekat dalam Nota Pegawai Pengawas, dalam rangka menjamin pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/TUN/2012. Dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai Nota Pemeriksaan Nomor : 560/02/NP/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 dan Nota Pemeriksaan II, Nomor : 560/03/NP/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bau Bau, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena putusan Mahkamah Agung tersebut maka Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final and binding, sehingga jika tidak dilaksanakan dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan.

ABSTRACT

Indonesia as a democratic state has the constitutional system, namely the executive, legislative and judicial. From three institutions, executives have the greatest role when compared to other institutions, therefore, there needs control on the government for the establishment of checks and balances. To control the executive power is needed a judicial body or the judiciary. In connection with the judicial power under Article 24 UUD 1945 and UU No.4 of 2004 concerning the powers of Justice stated that the judicial power is implemented by MA and Judicial bodies were underneath, one of which is within the PTUN.

PTUN, which is one of justice in Indonesia and was created to resolve disputes between the government and citizens, the dispute or disputes arising as a result and the government actions that violate the rights of its citizens. State administrative disputes are disputes arising in the field of state administration between persons or entities with a civil law entity or state administrative official as a result of the issuance of a decision of the state administration in violation of the rights of people or entities of the civil law. The object of the dispute is the existence of a state administrative state administrative decisions issued by the institution of the state administration or the government or the decisions of officials in administrative agencies or the government. Settlement of disputes that arise in the field of state administration is the judicial authority of the PTUN.

Memorandum issued by the Labour Inspection Agency Employee labor inspectors in order to carry out its authority in enforcing labor laws, as well as the provisions of Article 176 of the Employment Act. On the basis of this law, the Memorandum of Investigation have binding force which creates legal effect, as part

of the implementation of labor legislation. Status final and binding become important inherent in the Memorandum of Supervisory Employees, in order to ensure the implementation of labor laws. As the Supreme Court Decision No. 363 K / TUN / 2012. In its legal considerations, MA assess Memorandum of Investigation No. 560/02 / NP / VI / 2011 dated June 20, 2011 and Memorandum Examination II, No. 560/03 / NP / VI / 2011 dated June 24, 2011, published by the Social Service Workers Manpower and Transmigration Bau-Bau, an administrative decision. Therefore, the MA decision, the Memorandum of Employees Supervisory Inspection is an administrative decision that is final and binding, so if not carried out may be requested execution to the court.

Tesis ini kusembahkan kepada :

Ibu, Bapak, Suami, Anak dan Adik Tercinta

Atas dukungan dan doa yang diberikan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan Rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Figur Hukum Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.”

Dalam menyelesaikan tesis ini tak lain juga disebabkan oleh adanya bantuan dari berbagai pihak, karena itu dalam kesempatan kali ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa baik selama pengerjaan tesis ini maupun selama perjalanan saya di kampus tercinta.

1. Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, , Koesrianti, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II, dan kepada Wakil Dekan III, Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
2. Dr. Lanny Ramli, .SH.M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas ilmu dan kesabaran ibu dalam memberikan arahan dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
3. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terima kasih telah memberikan ilmu dan meluangkan waktu untuk berdiskusi atas kasus-kasus di masyarakat.
4. Kepada Orang Tua dan Keluarga, Bapak Ir. Sugiarto.M.Sc (alm), Ibu Dra. Nuranis Shatul Farida, Bapak Drs. Eddy Widiarto, Mas Koko Dwi Prakoso.A.Md, Anakku Almeera Nadhifa Ramadhani, Adik Adin Galang

Daniswara, S.A.B, dan adik Fidela Rachma Ignacia, Penulis ucapkan terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada henti diberikan demi kesuksesan Penulis.

5. Rekan-rekan Kantor Advokat Dr. Budi Kusumaning Atik.SH.,MH, terima kasih atas semangat, waktu, pendapat, saran, pengertian yang selalu diberikan kepada Penulis.
6. Sahabat-sahabati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang angkatan 2009 dan sahabat-sahabat kelas Peradilan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya angkatan 2014.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar
Negara RI tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4380)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3344)
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/TUN/2012.
- Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. B.101/M/BW/W.26/V/1988 perihal
Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan, tanggal 14 Mei
1988